

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA KERAJINAN TENUN SEBAGAI PENDORONG PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT

Andalusia<sup>1</sup>, Nurfimansyah<sup>2</sup>

### Abstract

*Songket Weaving is one of the local cultural wisdoms for cloth products that have distinctive characteristics from West Sumatra. In fact, in the field, the benefits of songket woven fabric will become a regional characteristic so that it can increase the presence of products from West Sumatra, both nationally and internationally. The process of preserving the uniqueness and wisdom of local culture certainly requires optimization from the parties. Registration of Trademarks and Geographical Indications is very important to protect traditional products in each region. Intellectual Property Rights regulate Trademark Rights and Geographical Indications where the number of handicraft products from the region is countless. This legal research method is Juridical Empirical with descriptive and analytical approach. The results of this study are that the protection of West Sumatran songket handicraft business actors has been registered since 2018 on songket weaving from Silungkang, Sawahlunto. But the woven fabric from Balai Panjang, Payakumbuh is still registering the motif through copyright. Second, the role of the Regional Government continues to encourage the wisdom of local business actors through socialization, promotion, education, to registration with the Director General of Intellectual Property Rights so that no other party can admit it without the permission of the trade right holder. Such as the establishment of a woven fabric center in Balai Panjang, Payakumbuh and the existence of SK No.188.45/37/WAKO-SWL/2019 as a supervision of silungkang woven fabric products on the geographical indication rights.*

*Keywords: local product crafting; product supervision; songket crafting*

### Abstrak

Kerajinan Tenun Songket merupakan salah satu kearifan budaya lokal terhadap produk kain yang memiliki karakteristik khas dari Sumatera Barat. Pada faktanya di lapangan bahwa manfaat berupa kain tenun songket akan menjadi ciri khas daerah sehingga mampu meningkatkan keberadaan produk asal Sumatera Barat baik kancah nasional hingga internasional. Proses pelestarian sebuah keunikan dan kearifan budaya lokal pastinya membutuhkan optimalisasi dari para pihak. Pendaftaran atas Merek dan Indikasi Geografis sangat penting untuk melindungi produk tradisional dalam setiap daerah. Hak Kekayaan Intelektual mengatur Hak Merek dan Indikasi Geografis dimana banyaknya produk kerajinan asal daerah yang tidak terhitung. Metode Penelitian hukum ini dengan Yuridis Empiris dengan bersifat deskriptif dan pendekatan secara analisis. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan atas pelaku usaha kerajinan songket Sumatera Barat telah terdaftar sejak 2018 pada Kain Tenun songket dari Silungkang, Sawahlunto. Tetapi kain tenun asal Balai Panjang, payakumbuh masih melakukan pendaftaran atas motif melalui hak cipta. Kedua, peran Pemerintah Daerah terus mendorong kearifal produk lokal para pelaku usaha melalui sosialisasi, promosi, Pendidikan, hingga pendaftaran ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sehingga tidak pihak lain adanya pengakuan secara tanpa izin dari pemegang hak dagang tersebut. Seperti pembentukan sentra kain tenun di Balai Panjang, Payakumbuh dan terdapatnya SK No.188.45/37/WAKO-SWL/2019 sebagai pengawasan produk kain tenun silungkang atas Hak indikasi geografis tersebut.

Kata kunci: kerajinan songket; pengawasan produk; karya produk lokal

### Pendahuluan

Perekonomian suatu daerah sangat ditentukan seberapa besar keberadaan pelaku usaha dalam memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah. Keberadaan pelaku usaha pada tingkat yang berbeda secara relatif juga dipengaruhi oleh tingkat persaingan yang dihadapi. Tingkat persaingan yang semakin kompetitif cenderung memberikan dampak terhadap penguatan keberadaan pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang atau jasa sebaik mungkin agar diminati dan

---

<sup>1</sup> Universitas Andalas, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat | andalusia.boerma@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Andalas, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat | nrfrms@gmail.com

dibeli oleh konsumen.<sup>3</sup> Hal ini tentunya memiliki implikasi terhadap persaingan usaha yang berlaku menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha yang dikembangkan pada tingkat persaingan yang cenderung semakin dinamis. Persaingan usaha yang kompetitif secara positif merupakan refleksi positifnya arah pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan inovasi produk dan jasa menjadikan persaingan usaha sebagai kondisi atau keadaan yang wajar untuk menciptakan perkembangan dan perluasan usaha yang dikelola. Kondisi atau keadaan yang diharapkan mampu menciptakan dan mengembangkan aktivitas perluasan usaha baik secara vertikal maupun secara horizontal pada tingkat persaingan yang semakin kompetitif. Hal ini secara relatif tentunya memiliki implikasi terhadap sinyal positif terhadap perkembangan dan pola investasi disuatu daerah. Dari historinya, kain tenun telah dikenal sejak jaman prasejarah yang diperoleh dari perkembangan pakaian penutup badan setelah rumput-rumputan dan kulit kayu.<sup>4</sup> Di samping itu, eksistensi hukum harus mampu diuji untuk mengakomodir kepentingan global seiring perkembangan masyarakat sebab hukum ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga mampu mewujudkan nilai kemanusiaan, kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban umum.<sup>5</sup> Perlindungan indikasi geografis memiliki tujuan untuk melindungi ciri khas kerajinan dari adanya tindakan pemalsuan sekaligus memberikan identitas wilayah sebagai penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk yang dihasilkan. Indikasi geografis memberikan keuntungan bagi konsumen karena terjaminnya atas kualitas produk tersebut.<sup>6</sup>

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian suatu daerah. Optimalisasi peranan UMKM dalam menghasilkan produk dan jasa berkualitas diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* yang luas terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan UMKM dalam memaksimalkan potensi sumber daya dan kearifan budaya lokal diharapkan mampu memberikan penguatan terhadap perkembangan persaingan usaha pada tingkat yang lebih kompetitif. Hal ini tentunya memiliki implikasi terhadap penguatan daya saing daerah dalam mensikapi tantangan dan perkembangan industri yang semakin kompleks dimasa mendatang. Hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa Kebijakan hukum yang di keluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Serta Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.<sup>7</sup>

Kerajinan tenun songket merupakan salah satu bentuk kearifan budaya lokal produk tekstil yang dapat ditemukan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Produk tekstil yang masih bersifat tradisional yang merefleksikan nilai-nilai edukasi sosial bagi kehidupan

<sup>3</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). h.1.

<sup>4</sup> Dina Karlina, 'PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF KAIN KHAS KABUPATEN KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT', *Tanjungpura Law Journal*, 5.1 (2021) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v5i1.46224>>.

<sup>5</sup> Devi Meylina, *Hukum Persaingan Usaha* (Malang: Setara Press, 2013). h.16.

<sup>6</sup> TIRTA ADHI SURYA, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAJINAN TANGAN PAYUNG LUKIS JUWIRING MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN KLATEN', *UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA*, 2020 <[http://eprints.ums.ac.id/83452/1/Naskah\\_Publikasi.pdf](http://eprints.ums.ac.id/83452/1/Naskah_Publikasi.pdf)>.

<sup>7</sup> Misbahul Awang Sakti and Kholis Roisah, 'KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIK PERLINDUNGAN MOTIF LUBENG TENUN TROSO', *Jurnal Jurisprudence*, 9.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i2.8908>>.

bermasyarakat menjadikan produk tenun songket menjadi salah satu warisan budaya kearifan budaya lokal yang harus dilestarikan. Hal ini tentunya memberikan manfaat terhadap menjadikan produk tenun songket sebagai salah satu ikon daerah yang diharapkan dapat meningkatkan eksistensi Sumatera Barat baik secara nasional maupun internasional. Daerah Pandai Sikek, Silungkang, dan Kubang merupakan daerah yang memiliki sentral produksi Kerajinan Tenun Songket di Sumatera Barat. Ketiga daerah ini secara umum memang dikenal sebagai daerah pengrajinan tenun songket yang masih menerapkan pendekatan tradisional dalam proses pembuatan dan motif songket yang akan dihasilkan. Hal ini bertujuan melalui proses pembuatan yang masih bersifat tradisional diharapkan mampu melestarikan kearifan budaya lokal tenun songket yang merefleksikan salah satu ciri khas keunikan dari kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat.

Proses melestarikan keunikan dan kearifan budaya lokal tentunya membutuhkan upaya yang optimal dari setiap pihak yang terlibat. Upaya yang optimal dengan memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan hak kekayaan intelektual atas keunikan yang dimiliki oleh daerah tentunya faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Pendekatan kekayaan intelektual sebagai dasar utama dalam menjaga kearifan budaya lokal tenunan songket diharapkan mampu menjadi salah indikasi geografis daerah Sumatera Barat sebagai daerah penghasil tenun songket. Proses menjadikan Sumatera Barat sebagai indikasi geografis tenunan songket merupakan hal utama dalam meng sikapi semakin banyak permasalahan pengklaiman hak kekayaan intelektual di beberapa daerah ataupun negara. Permasalahan muncul saat dalam beberapa situasi, komersialisasi tema-tema dan motif-motif tradisional maupun kontemporer yang dilakukan tanpa izin, dapat timbul bila ada orang luar yang meng-copy karya seniman individual, contohnya suatu penyalahgunaan komersil tradisi tekstil bisa dilakukan pihak ketiga yang membuat imitasi kain yang murah dengan motif kontemporer yang sama.<sup>8</sup>

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016) merupakan suatu hasil dari kebijakan legislatif yang dalam konteks kebijakan hukum hak kekayaan intelektual dapat disebut sebagai kebijakan yang rasional karena berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pelaku usaha terkait dengan Merek dan Indikasi Geografis. Batasan kain songket sebagai indikasi geografis merupakan suatu produk lokal berdasarkan corak, hasil manusia dan alam yang menjadi suatu pangkal untuk dapat di lindungi oleh hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum tersebut yaitu dengan merumuskan norma-norma yang berisikan larangan-larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 UU No. 20/2016 yaitu "Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- A. Pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografi; dan
- B. Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk;

---

<sup>8</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: ALUMNI, 2010). h.537.

1. Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitas dengan barang dan atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
  2. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
  3. Mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- C. Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;
- D. Pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakaian Indikasi Geografis terdaftar;
- E. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdaftar pada;
1. Pembungkus atau kemasan;
  2. Keterangan dalam iklan;
  3. Keterangan dalam dokumen mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan; dan
  4. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut.
- F. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Selanjutnya Pemegang Hak Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan berupa permohonan ganti rugi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 66 UU No. 20/2016. Hal ini diatur lebih lanjut pada Pasal 69 ayat (1) dan (2) UU No. 20/2016 menyatakan bahwa;

- 1) Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakaian Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak; dan
- 2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.

Permasalahan Indikasi Geografis yang secara praktis direfleksikan melalui Merek Kolektif. Di dalam Pasal 1 Angka 4 UU No. 20/2016 menyatakan bahwa “Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkannya oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Bagi setiap daerah terindikasi sebagai geografis yang memiliki keunikan sebagai dasar pembentukan kekayaan intelektual suatu daerah. Seperti Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur dapat dilindungi hukum indikasi geografis.<sup>9</sup> Dengan telah memenuhi syarat pendaftaran Indikasi Geografis seperti Karakteristik dan kualitas membedakan Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur dengan kain tenun ikat dan songket pada daerah lainnya, lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia, batas wilayah yang dicakup indikasi peraturan yang dikembangkan Pemerintah secara positif diharapkan mampu memberikan langkah awal bagi pemerintah daerah secara langsung dalam mendaftarkan terkait hak kekayaan intelektual tenun songket di Sumatera Barat. Proses pendaftaran merek kolektif tenunan songket di daerah pengrajin tenunan songket diharapkan mampu membuat eksistensi Sumatera Barat sebagai ikon penghasil tenunan songket pada Pasar yang lebih luas. Hal ini secara relatif diharapkan mampu

---

<sup>9</sup> Samuel Agung Ratoe, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN IKAT DAN PAHIKUNG KABUPATEN SUMBA TIMUR SEBAGAI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI DI KABUPATEN SUMBA TIMUR)’, *Jurnal Hukum*, 2020 <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4117>>.

memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat yang berada di daerah terindikasi geografis merek kolektif tenunan songket di Sumatera Barat.

Pada perspektif persaingan usaha pendekatan indikasi geografis melalui merek kolektif juga memiliki perspektif yang berbeda dari pada pelaku usaha tenunan songket. Terdapat penelitian mengenai pendaftaran kain tenun Gringsing khas Tenganan bahwa Kesulitan pengerajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun Gringsing yang dihasilkan disebabkan karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat pengerajin desa Tenganan salah satu contohnya belum ada kesepakatan untuk menunjuk salah seorang untuk dijadikan pemegang Hak Cipta atau mencari alternatif hukum dalam melakukan permohonan pendaftaran perlindungan hukum indikasi geografis terhadap tenun Gringsing khas Tenganan.<sup>10</sup> Penelitian sebelumnya bahwa Seiring dengan rendahnya tingkat pemahaman dari para pengrajin pada saat ini belum pernah ada yang mengajukan gugatan bahwa karya ciptanya telah ditiru atau dijiplak oleh pihak lain.<sup>11</sup> Tindakan seperti di Sumba Timur cukup beresiko apabila tidak dilakukan pencegahan secara dini terhadap pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual maka memiliki potensi kerugian atas pendapatan pengusaha pengrajin kain tersebut. Secara spesifik, perspektif yang berbeda dari pelaku usaha dalam memahami merek kolektif juga diperlihatkan melalui kasus pelanggaran merek dagang "Mendoan" antara Wong selaku pemilik merek dagang individu "Mendoan" dengan pemerintah daerah Banyumas terkait dalam penggunaan merek kolektif tempe mendoan daerah Banyumas.<sup>12</sup> Dalam kasus ini pemerintah daerah Banyumas melakukan pengajuan gugatan terhadap Wong dikarenakan menggunakan kata "Mendoan" telah terdaftar sebagai merek kolektif di Banyumas. Hal ini secara implisit menjelaskan program pendaftaran merek kolektif merupakan faktor utama dalam menjaga dan melestarikan kearifan budaya lokal, namun jika dilihat melalui persaingan usaha pendaftaran merek kolektif juga memiliki dampak terhadap terjadinya potensi kegiatan pemberian merek kembali oleh beberapa pelaku usaha yang berada diluar lokasi merek kolektif yang terindikasi secara geografis.

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dari penelitian ini, sebagai berikut, pertama, penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum bagi pemilik karya cipta batik tulis dewi rengganis di Desa Jatiurip kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.<sup>13</sup> Kedua, penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum untuk Batik

---

<sup>10</sup> Ni Ketut Sari Adnyani, *PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KERAJINAN TRADISIONAL TENUN GRINGSING KHAS TENGANAN*, SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 2016.

<sup>11</sup> I GUSTI AGUNG WISUDAWAN, 'PERLINDUNGAN HAK CIPTA KAIN TENUN TRADISIONAL KHAS LOMBOK MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TAHUN 2002 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH', *GaneÇ Swara*, 4.1 (2010) <<http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/2.-I-Gusti-Agung-Wisudawan.pdf>>.

<sup>12</sup> HKI Start Up, 'Kasus Pendaftaran Merek Mendoan', *Startuphki.Com*, 2016 <<https://startuphki.com/kasus-pendaftaran-merek-mendoan/>> [accessed 15 July 2019].

<sup>13</sup> Nuzulia Kumala Sari and Dyah Ochterina Susanti, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo', *SASI*, 24.2 (2019), 124 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.127>>.

Lasem.<sup>14</sup> Ketiga, penelitian yang membahas tentang hak kekayaan intelektual komunal sebagai upaya perlindungan hukum terhadap produk kerajinan.<sup>15</sup>

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum yuridis (*Empirical legal research*). Metode hukum yuridis menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Songket di Sumatera Barat**

Perlindungan hukum menjadi suatu tujuan hukum bagi warganegara demi kepastian hukum seperti Indonesia dengan sistem *Civil Law* demi menciptakan kepastian hukum. Indikasi ini menghubungkan pada kepastian baik sosial dan ekonomi yang akan dilakukan oleh masyarakat sehingga mampu memberikan suatu keyakinan akan terlaksana pada rencana. Perekonomian menjadi suatu tiang pembangunan, dimana pelaku usaha dapat memberikan suatu kontribusi positif terhadap pendapatan suatu negara terutama negara. Indonesia memiliki keanekaragaman yang dapat diekspresikan baik melalui seni, tindakan, hingga karya intelektual. Berbicara hasil daerah berupa keanekaragaman maka, selain menghasilkan suatu seni bahwa akan menciptakan nilai ekonomis suatu daerah tersebut. Kain Tenun Songket Sumatera Barat memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik berdasarkan karakteristik, kualitas, ciri khas yang berasal dari faktor alam ataupun faktor manusia. Perlindungan hukum terhadap kain songket asal Sumatera barat belum sepenuhnya dilakukan pendaftaran sebagai hak Merek dan Indikasi Geografis. Seperti Kain Tenun Songket asal Silungkang, Sawahlunto sejak tahun 2019 telah dilakukan registrasi ke Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia atas Nomor G002019000001<sup>16</sup>. Bahkan Pemerintah Sawahlunto telah membuat Surat Keputusan melalui Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/37/WAKO-SWL/2019 tentang Penetapan Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Songket Silungkang. Rasa peduli akan produk daerah berdasarkan asal wilayah atau geografis oleh pemerintah setempat terus melakukan sosialisasi hingga pemenuhan atas kepastian hukum demi perlindungan hukum masyarakat setempat. Setelah penulis mengunjungi website Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia bahwa kain tenun songket yang baru terdaftar sebagai Hak Indikasi Geografis yaitu kain tenun songket asal Silungkang, Sumatera Barat dan kain tenun alor asal Nusa Tenggara Timur. Nama daerah Alor yang dipakai pada kain tenun merupakan tanda untuk menunjukkan daerah asal barang dan/atau produk tersebut.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Mastur and Siti Khotimah, 'PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF BATIK LASEM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014', *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, 12.2 (2019) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3134>>.

<sup>15</sup> Surisman and Inayah, 'HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KERAJINAN', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2020), 87 <<https://doi.org/10.24269/lis.v4i2.2967>>.

<sup>16</sup> Nomor registrasi pada kain songket asal Sawahlunto merupakan suatu pendaftaran yang telah terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia sejak tahun 2018.

<sup>17</sup> Kandars Frenky Jerry, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Kain Tenun Alor' (Universitas Kristen Satya Wacana, 2020) <<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/20918>>.

Mengacu pada Pasal 1 angka 6 UU No. 20/2016 bahwa “suatu yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”. Bentuk dari perlindungan hukum atas hasil karya berasal dari individu, kelompok, atau komunal telah diatur sedemikian rupa. Memang mengacu pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28/2014) bahwa:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan
  - a. Penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. Penerjemahan Ciptaan;
  - d. Pengadaptasian, pengarangsemenan, atau pengtransformasian ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan dan Salinan;
  - f. Pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. Penyewaan Ciptaan.

Dalam kaitannya pada poin-poin diatas bahwa perlindungan atas Kain Songket asal Payakumbuh untuk didaftarkan sebagaimana prinsip pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan kepada khalayak publik. Secara analisa hukum bahwa setiap masyarakat yang menciptakan suatu karya yang berasal dari hasil pemikirannya akan menciptakan suatu hak ekonomi dari negara. Seperti pada permasalahan atas pentingnya karya seni dari daerah, apabila penciptanya mendaftarkan kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (Dirjen HKI) selaku departemen hukum atas perlindungan hak kekayaan intelektual Republik Indonesia secara tidak langsung akan mendapatkan hak eksklusif dan memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan gugatan bila pihak lain tidak meminta izin kepada pemegang izin tersebut. Perlindungan hukum diberikan kepada manusia dimuka bumi ini terlebih bagi masyarakat yang lemah kondisi dan situasinya baik dari segi pengetahuan hukum serta ekonomi.<sup>18</sup> Namun, hasil wawancara oleh Bapak Efendi selaku Pihak dari Balai Panjang, bahwa Kain Tenun Songket asal Payakumbuh belum dilakukan pendaftaran kepada Dirjen HKI. Faktor ini diakibatkan masih melakukan proses pemantauan terhadap kain tenun asal Payakumbuh untuk dapat didaftarkan atau sebaliknya. Tetapi menurut Bapak Efendi bahwa ada beberapa motif telah dilakukan pendaftaran melalui Hak Cipta. Sebagaimana, secara bertahap hasil kerajinan kain tenun telah diberikan perlindungan hukum dengan melihat perlu atau tidak kelompok untuk mendaftarkan hasil kerajinan kain tenun asal Balai Panjang di Payakumbuh.

Tujuan atas pendaftaran hasil kerajinan asal daerah sebagai indikasi geografis tidak hanya sebagai melindungi dari perbuatan melawan hukum saja, melainkan untuk mendorong hasil kerajinan atas daerah secara unik kepada konsumen dalam hal keuntungan ekonomi

---

<sup>18</sup> Sulasno, 'Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Hak Cipta Atas Motif Batik Krakatoa Di Kota Cilegon', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2923>>.

masyarakat setempat. Ternyata di Balai Panjang, Payakumbuh akan membentuk koperasi sebagai wadah usaha masyarakat payakumbuh sebagai pengrajin kain tenun tersebut. Secara ketentuan hukum pada pemegang hak cipta bahwa adanya wadah seperti koperasi ini merupakan untuk mendorong kegiatan ekonomi melalui kerajinan tenun atas penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. Dengan begitu apabila pemegang Hak Cipta atas hasil kerajinan kain tenun asal Sumatera Barat dapat melakukan gugatan ganti rugi sebagai kerugian materiil yang telah diatur melalui Pasal 69 Ayat (1) UU No. 20/2016. Dari sekian hasil kerajinan kain tenun asal Sumatera Barat hanya 1 (satu) hasil kerajinan dari Kain Tenun Silungkang yang telah melakukan pendaftaran dalam jangka waktu kedepan.

Dampak ini memberikan kemudahan dalam promosi dan mampu memperkenalkan kain tenun Silungkang asal Sawahlunto baik dikancah nasional hingga internasional dalam kurung tahun kebelakang. Namun, tidak kalah juga bahwa kain tenun asal Balai Panjang, Payakumbuh baru saja melalui *fashion show* di New York dan London. Dimana kain tenun asal payakumbuh sebagai bahan untuk pembuatan pakaian *fashion* yang akan dipamerkan di *fashion show* London dan New York tersebut. Peran Pemerintah Kota Payakumbuh sangat mandiri untuk mendorong sosialisasi kain tenun asal Balai Panjang dengan penerapannya ke *fashion show* kancah internasional. Setidaknya, kain tenun asal Balai Panjang, Payakumbuh telah memiliki indikasi awal dengan ditambahkan pembinaan melalui peningkatan kualitas, karakteristik dengan menambahkan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang digelontorkan oleh dana hibah dan anggaran daerah setempat.

#### **Peran Pemerintah Terhadap Hasil Kerajinan Tenun Asal Sumatera Barat dalam Perekonomian Masyarakat.**

Pemerintah sebagai regulator untuk melindungi segenap hak dan kepemilikan (*properties*) masyarakat menjadi suatu kewajiban moril (*moril obligation*). Dimana pada Pasal 69 ayat (1) dan (2) UU No. 20/2016 bahwa:

1. Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak;
2. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak

Saat ini sistem hukum meletakkan kekayaan kedalam tiga kategori, pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *in tangible things*; kedua, kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.<sup>19</sup> Seperti pada Tenun Balai Panjang, Payakumbuh bahwa pemerintah terus melakukan pembinaan secara langsung dan rutin. Dimana pembinaan ini telah menjadi suatu prioritas dibawah Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Payakumbuh untuk terus melakukan pengenalan (*promotion*). Bentuk promosi ini merupakan tahap awal untuk memberikan pengenalan kepada konsumen bahwa kerajinan tenun asal Kota Payakumbuh menjadi suatu indikasi asal daerah tersebut.

<sup>19</sup> Maria Alfons, 'IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.3 (2017) <<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.111>>.



Dalam ketentuan pada Pasal 63 UU No. 20/2016 bahwa “Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan”. Secara moril bahwa pemilik pengrajin kain tenun balai Panjang Kota Payakumbuh sebagai Langkah yang telah diberikan oleh pemerintah untuk tetap mempertahankan karakteristik, ciri umum, dan kualitas asal daerah tersebut. Sehingga adanya pengakuan dari pihak luar dapat menjadi suatu antisipasi awal sebelum hasil kerajinan asal daerah ini tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak mendapatkan izin dari pihak pemilik tersebut. Dengan begitu tindakan pelanggaran atas indikasi geografis mencakup pada huruf f “tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Peran Pemerintah untuk mendorong hasil kerajinan Kain Songket asal Sumatera Barat untuk mampu memperkenalkan keunikan khas Minangkabau serta mengajak para investor asing (*foreign investment*) untuk masuk ke dalam sebagai modal produksi hasil kerajinan tenun yang telah dikenal dikancah Internasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hingga pertengahan 2018 terdapat 59 produk asal Indonesia yang telah tercatat dalam sertifikasi Indikasi Geografis.<sup>20</sup> Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki Jangka Pembangunan Industri Daerah melalui pembentukan Sentra Rendang, Sentra Bambu, Sentra dan terutama Kain Tenun. Terlihat peran pemerintah membentuk sentra ini sebagai langkah hukum atas indentitas kain tenun asal Payakumbuh sehingga terdapatnya karakteristik berdasarkan faktor kombinasi. Meskipun pemerintah belum sepenuhnya secara cepat mendaftarkan kerajinan tenun asal Sumatera Barat, peran kegiatan sosialisasi sebagai pijakan dasar untuk meminimalisir atas tindakan yang berpotensi kerugian melalui plagiat atau pemakaian hasil kerajinan oleh pihak lain tanpa izin dari pemegang hak melalui izin tertulis (*licency*) tersebut. Oleh karena itu, peran pemerintah setempat tidak hanya mendaftarkan hasil kerajinan daerah ke instansi bersangkutan melainkan tindakan promosi, sosialisasi, pembinaan, hingga memberikan wadah usaha melalui koperasi sebagai bentuk perlindungan hukum secara berkeadilan dan kemanfaatan. Pada bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma terhadap perlindungan dan pelestarian Tenun Bumpak yaitu secara preventif dengan cara memberikan pembinaan terhadap pengrajin, sosialisasi, dan mengikuti pameran.<sup>21</sup>

Peran Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melindungi hasil produk kain tenun dilakukan melalui kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan ini menjadi suatu cara untuk terus mendorong inovasi hasil kain tenun asal Payakumbuh sehingga mampu mendorong pendapatan daerah setempat. Banyaknya produk kerajinan daerah yang ada di Indonesia yang telah dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka perlu diikuti dengan perlindungan hukum untuk bisa melindungi

---

<sup>20</sup> Ranitya Ganindha and Sukarmi Sukarmi, ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian’, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11.2 (2020) <<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.3970>>.

<sup>21</sup> DIPA ICA SAGITA, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENUN BUMPAK DESA KAMPAL KABUPATEN SELUMA SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS’ (Universitas Bengkulu, 2020) <<http://repository.unib.ac.id/20657/>>.

komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan dunia, Indonesia patut mengikuti sistem yang disepakati oleh negara-negara yang menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) dimana setiap karya cipta harus dilengkapi dengan sertifikat Hak Cipta yang dikeluarkan oleh lembaga Hak atas Kekayaan Intelektual.<sup>22</sup> Namun, kendala yang terjadi di lapangan oleh pemerintah payakumbuh masih berupa kendala teknis, administrasi hingga faktor masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum untuk mendaftarkan produk kain tenun sebagai indikasi geografis. Menurut Ibu Hayatil Mardiah bahwa pemerintah terus mendorong para pengusaha Kain Tenun di Payakumbuh untuk membentuk koperasi sehingga adanya *legal standing* terhadap perlindungan Kain Tenun berdasarkan indikasi geografis<sup>23</sup>. Hambatan ini diakibatkan para pekerja tenun masih belum komitmen untuk terikat sebagai pekerja kain tenun dan minimnya edukasi akan pentingnya pendaftaran produk daerah berupa indikasi geografis. Selama perkembangan teknologi bahwa inovasi-inovasi kain tenun semakin berkembang seperti adanya pembuatan pakaian kerja pegawai melalui bahan kain tenun asli Payakumbuh hingga membuat produk-produk fashion berupa tas, pakaian, dompet, hingga aksesoris kain melalui bahan kain tenun daerah setempat.

Secara peraturan perundang-undangan mengenai Merek dan Indikasi Geografis bahwa sifat dari produk daerah ini adalah teritoris. Sifat teritoris ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama pihak-pihak pengrajin kain tenun melalui sosialisasi, pembinaan, perlindungan hukum, hingga evaluasi kinerja atas industri kain tenun tersebut. Dengan begitu, meskipun pendaftaran produk kain tenun Payakumbuh belum terlaksana dengan baik tetapi beberapa motif-motif kain tenun asal Payakumbuh telah didaftarkan melalui Hak Cipta dan Merek. Adanya kesamaan dengan Pemerintah Payakumbuh dalam upaya Pemerintah Jepara bahwa mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada para pengrajin dan pengusaha tenun ikat torso.<sup>24</sup> Pemerintah harus bisa memberikan proteksi terhadap kerajinan tradisional untuk menjadi hasil karya yang luhur dan bernilai unik.<sup>25</sup> Seperti Kain Tenun zainal asal Palembang telah dilakukan pendaftaran melalui Hak Cipta atas motif-motifnya tersebut. Upaya perlindungan hukum dari pihak zainal songket telah dilakukan pendaftaran motif-motif kain tenun songket ke badan hukum tepatnya ke Dirjen HKI dan juga agar tidak terjadi jiplak-menjiplak.<sup>26</sup>

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum atas kain tenun asal Silungkang telah dilakukan pendaftaran atas Hak Indikasi Geografis dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Walikota

---

<sup>22</sup> Inayah Inayah, 'HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KERAJINAN', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2020), 87 <<https://doi.org/10.24269/lis.v4i2.2967>>.

<sup>23</sup> Hasil wawancara oleh Ibu Hayari Mardiah selaku Dinas Perindustrian Kota Payakumbuh pada tanggal 15 November 2021

<sup>24</sup> Misbahul Awang Sakti and Kholis Roisah, 'KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIK PERLINDUNGAN MOTIF LUBENG TENUN TROSO', *Jurnal Jurisprudence*, 9.2 (2019), 203-21 <<https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8908>>.

<sup>25</sup> I Kadek Heri Diana S, Nella Hasibuan OLeary, and Ida Ayu Puru Widiati, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rangrang Di Desa Pejukutan Nusa Penida', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), 306-12 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3326.306-312>>.

<sup>26</sup> M. Riki Yuliansyah, 'UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN TENUN ZAINAL SONGKET PALEMBANG' (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016).

Sawahlunto Nomor 188.45/37/WAKO-SWL/2019 sebagai pengawasan produk kain tenun silungkang atas Hak indikasi geografis. Pada Kain tenun songket asal Balai Panjang, Payakumbuh masih melakukan pendaftaran secara Hak Cipta atas beberapa Motif-motif dari kain tenun tersebut. Dalam perlindungan hukum pemerintah setempat terus melakukan pembinaan hingga sosialisasi hasil produk daerah hingga ke kancah Internasional. Seperti kain tenun asal silungkang telah dilakukan fashion show ke Jepang dan kain tenun asal Balai Panjang, Payakumbuh ke London dan New York. Peran Pemerintah terus melakukan dorongan baik peningkatan inovasi-inovasi kain tenun sebagai bahan pembuatan *fashion* hingga mendorong penjualan hasil kerajinan kain tenun di Sumatera Barat. Tidak itu saja, Pemerintah Kota Payakumbuh membentuk Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah melalui pembentukan sentra Kain tenun songket di Balai Panjang dan pemenuhan ATBM sebagai bentuk peningkatan perekonomian daerah berupa kain tenun secara berkelanjutan. Kendala di lapangan masih terjadi seperti faktor teknis, administrasi hingga kurang edukasi kepada masyarakat atas pentingnya pendaftaran hasil produk daerah untuk didaftarkan sebagai Hak Indikasi Geografis ke Dirjen HKI Republik Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Adnyani, Ni Ketut Sari, *PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KERAJINAN TRADISIONAL TENUN GRINGSING KHAS TENGANAN, SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2016
- Alfons, Maria, 'IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.3 (2017) <<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.111>>
- Diana S, I Kadek Heri, Nella Hasibuan OLeary, and Ida Ayu Puru Widiati, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rangrang Di Desa Pejukutan Nusa Penida', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), 306-12 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3326.306-312>>
- Ganindha, Ranitya, and Sukarmi Sukarmi, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11.2 (2020) <<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.3970>>
- Inayah, Inayah, 'HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KERAJINAN', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2020), 87 <<https://doi.org/10.24269/ls.v4i2.2967>>
- Jerry, Kandars Frenky, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Kain Tenun Alor' (Universitas Kristen Satya Wacana, 2020) <<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/20918>>
- Karlina, Dina, 'PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF KAIN KHAS KABUPATEN KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT', *Tanjungpura Law Journal*, 5.1 (2021) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v5i1.46224>>
- Mastur, and Siti Khotimah, 'PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF BATIK LASEM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014', *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, 12.2 (2019) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3134>>
- Meylina, Devi, *Hukum Persaingan Usaha* (Malang: Setara Press, 2013)
- Ratoe, Samuel Agung, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN IKAT DAN PAHIKUNG KABUPATEN SUMBA TIMUR SEBAGAI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI DI KABUPATEN SUMBA TIMUR)', *Jurnal Hukum*, 2020 <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4117>>

- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- SAGITA, DIPA ICA, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENUN BUMPAK DESA KAMPAI KABUPATEN SELUMA SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS' (Universitas Bengkulu, 2020) <<http://repository.unib.ac.id/20657/>>
- Sakti, Misbahul Awang, and Kholis Roisah, 'KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIK PERLINDUNGAN MOTIF LUBENG TENUN TROSO', *Jurnal Jurisprudence*, 9.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i2.8908>>
- — —, 'KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIK PERLINDUNGAN MOTIF LUBENG TENUN TROSO', *Jurnal Jurisprudence*, 9.2 (2019), 203–21 <<https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8908>>
- Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: ALUMNI, 2010)
- Sari, Nuzulia Kumala, and Dyah Ochtorina Susanti, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo', *SASI*, 24.2 (2019), 124 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.127>>
- Sulasno, 'Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Hak Cipta Atas Motif Batik Krakatoa Di Kota Cilegon', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2923>>
- Surisman, and Inayah, 'HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KERAJINAN', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2020), 87 <<https://doi.org/10.24269/ls.v4i2.2967>>
- SURYA, TIRTA ADHI, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAJINAN TANGAN PAYUNG LUKIS JUWIRING MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN KLATEN', *UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA*, 2020 <[http://eprints.ums.ac.id/83452/1/Naskah Publikasi.pdf](http://eprints.ums.ac.id/83452/1/Naskah%20Publikasi.pdf)>
- Up, HKI Start, 'Kasus Pendaftaran Merek Mendoan', *Startuphki.Com*, 2016 <<https://startuphki.com/kasus-pendaftaran-merek-mendoan/>> [accessed 15 July 2019]
- WISUDAWAN, I GUSTI AGUNG, 'PERLINDUNGAN HAK CIPTA KAIN TENUN TRADISIONAL KHAS LOMBOK MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TAHUN 2002 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH', *GaneÇ Swara*, 4.1 (2010) <<http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/2.-I-Gusti-Agung-Wisudawan.pdf>>
- Yuliansyah, M. Riki, 'UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN TENUN ZAINAL SONGKET PALEMBANG' (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016)